

Kecamatan Tayan Hilir

JL.Pembangunan KM.2 No 79 Tayan Telpon: 081255027787 78564 081255027787

Pemerintah Kab. Sanggau / Kecamatan Tayan Hilir

Surat Persetujuan Lingkungan

No. SK:

Persyaratan

- Surat Persetujuan Lingkungan dari RT dan ditanda tangani oleh saksi tetangga kanan kiri dan diketahui Kepala Desa
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- 4. Daftar rincian rencana usaha, jenis usaha, produk yang dihasilkan, jumlah unit,kapasitas produksi
- 5. Surat keterangan domisili dari Kades/Lurah
- 6. Fotokopi Surat Kesehatan untuk usaha warung nasi / Makan
- 7. Peta / Denah lokasi
- 8. Bukti Lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Menyampaikan berkas permohonan ke loket PATEN
- 2. Menerima informasi hasil verifikasi berkas permohonan
- 3. Menerima Surat Persetujuan Lingkungan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit Jam Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Tayan Hilir

JL.Pembangunan KM.2 No 79 Tayan Telpon : 081255027787 78564 081255027787

Pemerintah Kab. Sanggau / Kecamatan Tayan Hilir

1. Surat Persetujuan Lingkungan

Pengaduan Layanan